

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 371/M/2021  
TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak;
- b. bahwa pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran paradigma baru;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dianggap belum memenuhi kebutuhan kebijakan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program Sekolah Penggerak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK.

- KESATU : Menetapkan Program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.
- KEDUA : Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan pada:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - d. Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
  - e. Sekolah Luar Biasa (SLB).
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
  - b. penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
  - c. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
  - d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - e. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan;
  - f. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
  - g. sanksi.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA** : Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d menggunakan pedoman pembelajaran yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pedoman pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi:
- a. kerangka dasar kurikulum;
  - b. struktur kurikulum;
  - c. capaian pembelajaran;
  - d. pembelajaran dan asesmen;
  - e. proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
  - f. perangkat ajar;
  - g. kurikulum operasional di satuan pendidikan; dan
  - h. evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak.
- KETUJUH** : Pelaksanaan pembelajaran dalam Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menggunakan buku pendidikan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KEDELAPAN** : Buku pendidikan yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dievaluasi secara berkala sebagai dasar revisi dan penetapan kembali oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
- KESEMBILAN** : Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 November 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 371/M/2021  
TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

MEKANISME PENYELENGGARAAN  
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah telah berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara signifikan. Angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat. Pada 1950, RLS penduduk Indonesia kurang dari 2 (dua) tahun, kemudian meningkat menjadi 4 (empat) tahun pada tahun 1990, dan berlipat ganda menjadi 8 (delapan) tahun saat ini.

Namun, meluasnya akses pendidikan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Hasil survei PISA tahun 2018 menunjukkan 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) peserta didik di Indonesia masih berada di bawah standar kemampuan minimum dalam sains, matematika, dan membaca. Kesenjangan kualitas pendidikan antar-wilayah juga masih menjadi isu. Hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terakhir pada tahun 2019 menunjukkan skor rata-rata dari 2 (dua) provinsi di pulau Jawa mengalahkan rata-rata skor kelompok 10% (sepuluh persen) tertinggi di 10 (sepuluh) provinsi lain di luar pulau Jawa.

Di antara hal yang berkontribusi terhadap kendala peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan adalah kompetensi dan kinerja guru. Rata-rata skor uji kompetensi guru di Indonesia yaitu 57 (lima puluh tujuh) dari skala 0 (nol)-100 (seratus). Selain itu, kreatifitas guru dalam mengajar juga menjadi isu penting. Studi *The Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) pada tahun 2015 menunjukkan interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran tidak merangsang adanya kemampuan analitis dan berpikir aras tinggi (*higher order thinking skills*). Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.

Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga.

Untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan Program Sekolah Penggerak, perlu disusun mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

## B. Tujuan

Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk:

1. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;



2. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
3. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
4. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

Diharapkan dengan adanya mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak agar penyelenggaraan sesuai dengan yang diharapkan.

#### C. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi:

1. kepala satuan pendidikan;
  2. guru atau pendidik PAUD; dan
  3. pengawas sekolah atau penilik,
- yang berlokasi di provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini meliputi:

1. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
2. penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
3. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
4. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
5. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan;
6. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
7. sanksi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

#### A. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak

##### 1. Tujuan

Sosialisasi bertujuan untuk:

- a. memberikan pemahaman dan mempublikasikan Program Sekolah Penggerak kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota; dan
- b. Kemendikbudristek mendapatkan informasi kesanggupan provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

##### 2. Sasaran Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh Kemendikbudristek kepada kepala daerah dan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

#### B. Penetapan Provinsi/Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Program Sekolah Penggerak

##### 1. Kriteria

Kemendikbudristek menetapkan semua pemerintah daerah provinsi dan menetapkan secara bertahap pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak, dengan mempertimbangkan kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. kesanggupan untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan di wilayahnya;
- b. kebijakan/peraturan daerah/program pembangunan daerah yang mendukung kemajuan pendidikan; dan
- c. komitmen daerah berupa alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

##### 2. Mekanisme Penetapan

- a. Kemendikbudristek memastikan pemerintah daerah kabupaten/kota siap untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

- b. Kemendikbudristek melakukan penetapan berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah yang merepresentasikan keragaman wilayah Indonesia.
- c. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak, akan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ditandatangani antara pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek dengan masing-masing kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Ruang lingkup Nota Kesepakatan paling sedikit meliputi:

- (1) kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi pengawas atau penilik, kepala satuan pendidikan, guru atau pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama paling sedikit 4 (empat) tahun di sekolah penggerak (khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah), kecuali telah memperoleh izin dari pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek;
- (2) kesediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- (3) pembentukan kebijakan daerah untuk mendukung Program Sekolah Penggerak.

Nota Kesepakatan disertakan dengan rencana kerja Program Sekolah Penggerak.

### C. Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak

1. Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dilaksanakan dengan seleksi kepala satuan pendidikan pada:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - d. Sekolah Menengah Atas (SMA); dan

- e. Sekolah Luar Biasa (SLB), yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar, yang mewakili keberagaman di seluruh Indonesia.
2. Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kepala satuan pendidikan memiliki kompetensi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan sebagai berikut:
    - 1) mengembangkan diri dan orang lain;
    - 2) memimpin pembelajaran;
    - 3) memimpin manajemen satuan pendidikan; dan
    - 4) memimpin pengembangan satuan pendidikan.
  - b. kepala satuan pendidikan pelaksana Sekolah Penggerak:
    - 1) memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) periode masa tugas;
    - 2) terdaftar dalam data pokok pendidikan;
    - 3) menyampaikan surat pernyataan dengan format yang diunduh dari aplikasi Program Sekolah Penggerak dan ditandatangani oleh:
      - a) kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; atau
      - b) kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diketahui oleh ketua yayasan/badan perkumpulan di wilayahnya atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan dukungan kepada kepala satuan pendidikan dalam hal:
        - a) keikutsertaan dalam proses seleksi;
        - b) izin untuk melaksanakan tugas sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak; dan

- c) tidak memindahtugaskan yang bersangkutan ke luar provinsi/kabupaten/kota ataupun sekolah lain yang bukan pelaksana Program Sekolah Penggerak selama 4 (empat) tahun;
  - 4) menyampaikan pakta integritas yang diunduh dari aplikasi Program Sekolah Penggerak dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - 5) menyampaikan surat pernyataan yang diunduh dari aplikasi Program Sekolah Penggerak yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan tidak akan mengundurkan diri apabila terpilih sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak paling sedikit 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
  - 6) khusus bagi kepala satuan pendidikan yang sudah mendaftar untuk ikut seleksi Program Sekolah Penggerak angkatan II akan melengkapi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5) setelah ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
  - 7) surat keterangan sehat dari dokter puskesmas/rumah sakit yang ditandatangani dokter dan diberikan cap (stempel) puskesmas/rumah sakit tersebut;
  - 8) tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 9) tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah bersama Kemendikbudristek mengadakan sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;
  - b. Kemendikbudristek membuka pendaftaran bagi kepala satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;

- c. khusus bagi kepala SMA dan kepala SLB keikutsertaannya mengikuti kabupaten dan kota yang telah ditetapkan sebagai daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. kepala satuan pendidikan mendaftar pada laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti 2 (dua) tahap proses seleksi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) seleksi tahap I:
    - a) melengkapi dokumen administrasi;
    - b) membuat daftar riwayat hidup; dan
    - c) menulis esai;
  - 2) seleksi tahap II:
    - simulasi mengajar dan wawancara;
- e. Kemendikbudristek mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan hasil penilaian yang lolos seleksi kepada tim panel yang terdiri atas unit pelaksana teknis Kemendikbudristek dan pemerintah daerah;
- f. tim panel bertugas:
  - 1) membuat pertimbangan terhadap hasil penilaian kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan memperhatikan hasil perangkan dan keterwakilan keberagaman satuan pendidikan; dan
  - 2) mengirimkan berita acara hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan bertugas:
  - 1) menetapkan hasil seleksi kepala satuan pendidikan berdasarkan berita acara tim panel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2);

- 2) berita acara tim panel sebagaimana dimaksud pada angka 1) berisi informasi mengenai:
  - a) daftar kepala satuan pendidikan yang akan ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan pada pelaksana Program Sekolah Penggerak; dan
  - b) daftar kepala satuan pendidikan yang lolos seleksi sebagai cadangan kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak; dan
- 3) menyampaikan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- h. pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menetapkan satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- i. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf h dicatat dalam data pokok pendidikan sebagai satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- j. kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat berubah apabila mengalami kondisi sebagai berikut.

No.	Kondisi	Dokumen/Bukti
1.	Mutasi/rotasi kepala satuan pendidikan antar-satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak	Surat Mutasi
2.	Promosi Jabatan	Surat Promosi/Surat Keputusan Jabatan Terbaru
3.	Sakit dan tidak dapat menjalankan tugas selama paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus-menerus	Surat Keterangan Dokter
4.	Meninggal Dunia	Surat Keterangan Kematian

No.	Kondisi	Dokumen/Bukti
5.	Pensiun Dini	Surat Keputusan Pensiun

- k. kepala satuan pendidikan atau wakilnya (bagi kepala satuan pendidikan yang sakit atau meninggal dunia) dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf j melapor ke dinas pendidikan setempat dan dinas pendidikan mengusulkan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan;
- l. calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 2 sampai dengan angka 5, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) calon kepala satuan pendidikan pengganti merupakan kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak;
  - 2) apabila kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak ada, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diganti dari guru penggerak;
  - 3) apabila guru penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak ada, maka dapat diangkat plt. kepala satuan pendidikan dari unsur anggota komite pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya kepala satuan pendidikan definitif;
  - 4) apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dipenuhi, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diangkat dari kepala satuan pendidikan lain yang bukan sekolah penggerak sepanjang telah mengikuti pelatihan komite pembelajaran.



- m. pemerintah daerah mengusulkan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf l.
- n. pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan:
  - 1) merekomendasikan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai kepala/plt. kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang telah ditetapkan; dan
  - 2) menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data kepala satuan pendidikan pada data pokok pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak ditetapkan dengan petunjuk teknis oleh pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

#### D. Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

- 1. Sosialisasi
  - a. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya dan pemangku kepentingan lainnya.
  - b. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui:
    - 1) pertemuan baik secara daring maupun luring;
    - 2) membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
    - 3) penyebaran informasi melalui berbagai media.

2. Penyusunan kebijakan/regulasi pemerintah daerah terkait Program Sekolah Penggerak.
3. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan.
4. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
5. Identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
6. Identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
7. Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, pemerintah daerah diberikan pendampingan oleh Kemendikbudristek berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

E. Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagai berikut.

1. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan.
2. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
3. Penyiapan guru atau pendidik PAUD, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak.
4. Melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan.
5. Melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi:
  - a. kepala satuan pendidikan;
  - b. pengawas sekolah atau penilik; dan
  - c. guru atau pendidik PAUD,melalui:

a. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD; dan

b. pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

6. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak. Platform teknologi dimaksud terdiri atas:

a. platform teknologi bagi guru, meliputi:

1) platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan

2) platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital;

b. platform teknologi bagi sumber daya satuan pendidikan, yang bertujuan untuk membantu kepala satuan pendidikan, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya satuan pendidikan dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan

c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala satuan pendidikan dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Dalam memanfaatkan platform teknologi, satuan pendidikan perlu memiliki:

- a. akses terhadap listrik;
- b. akses terhadap internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
- c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

Kemendikbudristek berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pemanfaatan platform teknologi yang telah digunakan oleh satuan pendidikan dengan platform teknologi dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak. Pemanfaatan platform teknologi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

7. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
  - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
  - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
  - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
  - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian profil Pelajar Pancasila.

F. Evaluasi Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

1. Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
2. Pelaksana Evaluasi Program Sekolah Penggerak  
Kemendikbudristek melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan melibatkan pemerintah daerah.
3. Tahapan Evaluasi Program Sekolah Penggerak
  - a. Awal Program
    - 1) Melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program.
    - 2) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
    - 3) Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
  - b. Pertengahan Program
    - 1) melakukan penilaian terhadap:
      - a) penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
      - b) kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
    - 2) penilaian penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi;

- 3) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
- 4) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

c. Akhir Program

- 1) penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak;
- 2) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
- 3) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, pemerintah daerah menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.

Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

G. Sanksi

1. Kepala daerah provinsi/kabupaten/kota atau ketua yayasan/badan perkumpulan penyelenggara satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang melakukan perubahan status kepala satuan pendidikan yang tidak termasuk dalam ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3 huruf j, diberikan sanksi yaitu daerahnya tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi Program Sekolah Penggerak untuk bentuk satuan pendidikan yang dilanggar selama 1 (satu) tahun berikutnya.

2. Satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang mengundurkan diri sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, maka satuan pendidikan dimaksud diberikan sanksi pembatalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diikuti dengan penarikan buku teks untuk pembelajaran paradigma baru oleh Kemendikbudristek melalui unit pelaksana teknis; dan
  - b. pengembalian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP)/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja pada tahun berkenaan yang telah diterima oleh satuan pendidikan kepada pemerintah pusat. Pengembalian BOP/BOS Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang telah ditetapkan yang melakukan:
  - a. pengunduran diri;
  - b. pelanggaran hukum; dan/atau
  - c. pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku, dikenai sanksi sebagai berikut:
    - a. kepala satuan pendidikan dikenakan sanksi berupa penolakan mengikuti kembali seleksi Program Sekolah Penggerak apabila yang bersangkutan melakukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
    - b. kepala satuan pendidikan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c.

Sebagai akibat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, pemerintah daerah segera mengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3 huruf 1.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



SALINAN  
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 371/M/2021  
TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

PEDOMAN PEMBELAJARAN PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

A. Kerangka Dasar Kurikulum

Pembelajaran yang dilaksanakan pada Program Sekolah Penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.


Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari:

1. struktur kurikulum;
2. capaian pembelajaran (CP); dan
3. prinsip pembelajaran dan asesmen.

Pemerintah menyediakan berbagai contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar untuk membantu sekolah dan guru. Contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar digunakan sebagai referensi untuk menginspirasi sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum operasional dan perangkat ajar secara mandiri yang kontekstual serta

sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar tersebut bukan merupakan kewajiban bagi sekolah dan guru untuk menggunakannya.

Gambar 1 menggambarkan hubungan antara kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan Pemerintah, berbagai contoh kurikulum operasional, dan perangkat ajar yang digunakan dalam pembelajaran di satuan pendidikan.



Gambar 1. Hubungan antara kerangka dasar kurikulum, contoh perangkat ajar, dan kurikulum operasional di satuan pendidikan

## B. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah.

Pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

1. pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; dan
2. proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Kegiatan pembelajaran reguler untuk setiap mata pelajaran mengarah pada CP dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila diselenggarakan untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila.

Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila diatur sebagai berikut:

1. dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. tidak diarahkan untuk mencapai target CP tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran;
3. merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan pembelajaran reguler; dan
4. peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya, sementara guru atau pendidik PAUD berperan sebagai fasilitator.

Kemendikbudristek mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) per-tahun. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel di mana alokasi waktu setiap minggunya tidak selalu sama dalam 1 (satu) tahun. Sebagai contoh, satuan pendidikan dapat mengajarkan mata

pelajaran secara intensif dalam kurun waktu 1 (satu) semester untuk memenuhi kebutuhan peserta didik untuk melakukan pameran unjuk kerjanya di akhir semester pertama.

Oleh karena itu, alokasi waktu yang ditargetkan untuk 1 (satu) tahun dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) semester. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat meniadakan mata pelajaran tersebut pada semester berikutnya karena JP yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun telah dicapai dalam waktu 1 (satu) semester. Pengaturan beban belajar seperti ini dilakukan agar pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik memiliki waktu belajar yang lebih efektif dan dapat fokus pada kompetensi yang ingin dicapai tanpa membebani dengan muatan yang terlalu padat. Namun demikian, alokasi JP intrakurikuler per-minggu tetap disampaikan untuk membantu guru dalam merancang kurikulum dan pembelajaran.

Pemerintah juga mengatur proporsi beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran. Proporsi beban belajar diatur untuk pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk kegiatan proyek yang diarahkan untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila digunakan secara lebih fleksibel dibandingkan pembelajaran intrakurikuler karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan suatu kegiatan rutin per- minggu.

Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah yang menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah, secara fleksibel dapat mengelola kurikulum muatan lokal. Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pilihan sebagai berikut.

1. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain.

Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menentukan capaian pembelajaran untuk muatan lokal, kemudian memetakannya ke dalam mata pelajaran lain.

Sebagai contoh, tentang batik diintegrasikan dalam mata pelajaran Seni Rupa, sejarah lokal suatu daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS, dan sebagainya.

2. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Sebagai contoh, proyek terkait dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal, proyek dengan tema perubahan iklim dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut, dan sebagainya.

3. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler.

Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler.

Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun atau 2 (dua) JP per minggu.

Struktur kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) yang meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) sebagai berikut.


1. Struktur kurikulum PAUD usia 5 (lima)-6 (enam) tahun

Bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran di PAUD, yaitu “Merdeka Belajar, Merdeka Bermain”. Bermain adalah belajar, dan bermain-belajar merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Anak belajar melalui bermain di saat ia menjelajahi lingkungan untuk mengenali dunia di sekelilingnya. Di usia emas perkembangan otaknya, anak perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna.

Bermain sesuai dengan minat dan rasa ingin tahu anak membuat anak memiliki pembelajarannya. Inilah merdeka bermain bagi anak.

Kegiatan yang juga dikuatkan dalam pembelajaran di PAUD merupakan kegiatan bermain-belajar berbasis buku bacaan anak. Kegiatan ini ditujukan untuk menguatkan literasi secara dini melalui kegiatan-kegiatan yang membangun minat baca anak. Kegiatan berbasis buku bacaan anak bukanlah kegiatan yang menuntut anak untuk dapat membaca secara mandiri, melainkan kegiatan yang melibatkan buku bacaan anak. Sebagai contoh, kegiatan di PAUD diawali dengan guru membacakan buku cerita kepada anak-anak, kemudian mendiskusikan isi buku tersebut, dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan isi buku yang telah dibaca bersama.

Berbagai pendekatan kegiatan bermain-belajar dapat digunakan di satuan PAUD seiring dengan kegiatan berbasis buku bacaan anak, misalnya kegiatan kelompok, kegiatan berbasis area, kegiatan berbasis sentra, dan kegiatan proyek. Keragaman pendekatan dan metode diharapkan dapat memberikan stimulasi yang dapat mendorong tumbuh kembang yang optimal serta siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Selain itu dukungan berupa area bermain yang terbuka, guru atau pendidik PAUD yang membangun komunikasi stimulatif akan memberikan kebebasan pada anak dan dapat mengoptimalkan potensi perkembangannya. Oleh karena itu, kegiatan belajar baca-tulis-hitung yang monoton di mana anak belajar membaca dan menulis suatu kata berulang-ulang (*drilling*), adalah kegiatan yang harus dihindari.



Gambar 2. Kegiatan Bermain-Belajar di PAUD Memadukan Elemen Capaian Pembelajaran

CP pada jenjang PAUD terdiri atas 3 (tiga) elemen, yaitu:

- a. nilai agama dan budi pekerti;
- b. jati diri; dan
- c. dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM).

Ketiga elemen ini dicapai melalui kegiatan bermain-belajar yang terpadu sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 2. Kegiatan di satuan PAUD dianjurkan untuk dilakukan selama 1.050 (seribu lima puluh) menit per-minggu.

## 2. Struktur Kurikulum SD

Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga)

Fase:

- a. Fase A untuk Kelas I dan Kelas II;
- b. Fase B untuk Kelas III dan Kelas IV; dan
- c. Fase C untuk Kelas V dan Kelas VI.



Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di Fase A tidak sebanyak di fase B dan fase C. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) belum menjadi mata pelajaran wajib di Fase A. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal Fase B (Kelas III). Mata pelajaran IPAS merupakan mata pelajaran yang ditujukan untuk membangun kemampuan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan (sains), baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Ketika mempelajari lingkungan sekitarnya, peserta didik SD melihat fenomena alam dan sosial sebagai suatu kesatuan secara umum, dan mereka mulai berlatih membiasakan diri untuk mengamati atau mengobservasi, mengeksplorasi, dan melakukan kegiatan yang mendorong kemampuan inkuiri lainnya yang sangat penting untuk menjadi fondasi sebelum mereka mempelajari konsep dan topik yang lebih spesifik di mata pelajaran IPA dan IPS yang akan mereka pelajari di SMP.

Satuan pendidikan SD dapat menstruktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran atau melanjutkan penggunaan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan CP dan profil pelajar Pancasila.

Sebagaimana telah disampaikan di awal, proporsi beban belajar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD, dialokasikan sekitar 20% (dua puluh persen) beban belajar per-tahun.

Mata pelajaran Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran Bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan

pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan Bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan/atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan/atau bimbingan orang tua.

Mata pelajaran Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang dapat diselenggarakan berdasarkan keputusan pemerintah daerah.

Struktur Kurikulum SD adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran SD Kelas I

*(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu)*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	144 (4)	36	180
Bahasa Indonesia	216 (6)	72	288

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Matematika	144 (4)	36	180
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36	144
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> <li>• Seni Tari</li> </ul>	108 (3)	36	144
<i>Bahasa Inggris</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
<i>Muatan Lokal</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
Total***:	828 (23)	252	1080

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 2. Alokasi waktu mata pelajaran SD Kelas II

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu)

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	144 (4)	36	180
Bahasa Indonesia	252 (7)	72	324
Matematika	180 (5)	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36	144
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> <li>• Seni Tari</li> </ul>	108 (3)	36	144
<i>Bahasa Inggris</i>	72 (2) **	-	72**
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total***:	900 (25)	252	1152

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.

\*\* Paling banyak 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun atau 2 (dua) JP per-minggu sebagai mata pelajaran pilihan.

\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran SD Kelas III-V

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu)

Mata Pelajaran	Alokasi Per Tahun (minggu)	Alokasi Projek Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	144 (4)	36	180
Bahasa Indonesia	216 (6)	36	252
Matematika	180 (5)	36	216
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180 (5)	36	216

Mata Pelajaran	Alokasi Per Tahun (minggu)	Alokasi Projek Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36	144
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> <li>• Seni Tari</li> </ul>	108 (3)	36	144
<i>Bahasa Inggris</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
<i>Muatan Lokal</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
Total***:	1044 (29)	252	1296

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran SD Kelas VI  
(Asumsi 1 Tahun = 32 minggu)

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	128 (4)	32	160
Bahasa Indonesia	192 (6)	32	224
Matematika	160 (5)	32	192
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	160 (5)	32	192
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	96 (3)	32	128
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> <li>• Seni Tari</li> </ul>	96 (3)	32	128
<i>Bahasa Inggris</i>	<i>64 (2) **</i>	-	<i>64**</i>
<i>Muatan Lokal</i>	<i>64 (2) **</i>	-	<i>64**</i>
Total***:	928 (29)	224	1152

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.

\*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

1 (satu) JP beban belajar di SD adalah 35 (tiga puluh lima) menit.

### 3. Struktur Kurikulum SMP

Struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 (satu) fase yaitu Fase D. Fase D yaitu untuk Kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX. Proporsi beban belajar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% (dua puluh lima persen) total JP per-tahun.

Struktur Kurikulum SMP adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran SMP Kelas VII-VIII

*(Asumsi 1 tahun=36 minggu)*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Proyek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108



Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	72 (2)	36	108
Bahasa Indonesia	180 (5)	36	216
Matematika	144 (4)	36	180
Ilmu Pengetahuan Alam	144 (4)	36	180
Ilmu Pengetahuan Sosial	108 (3)	36	144
Bahasa Inggris	108 (3)	36	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36	108
Informatika	72 (2)	36	108
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan prakarya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> <li>○ Prakarya</li> </ul>	72 (2)	36	108
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total***:	1044 (29)	360	1404

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

\*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per- tahun

\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 6. Alokasi waktu mata pelajaran SMP Kelas IX

(Asumsi 1 tahun=32 minggu)

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	64 (2)	32	96
Bahasa Indonesia	160 (5)	32	192
Matematika	128 (4)	32	160
Ilmu Pengetahuan Alam	128 (4)	32	160
Ilmu Pengetahuan Sosial	96 (3)	32	128
Bahasa Inggris	96 (3)	32	128
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64 (2)	32	96
Informatika	64 (2)	32	96

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan prakarya: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seni Musik</li> <li>o Seni Rupa</li> <li>o Seni Teater</li> <li>o Seni Tari</li> <li>o Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)</li> </ul>	64 (2)	32	96
<i>Muatan Lokal</i>	64 (2) **	-	64**
Total***:	928 (29)	320	1248

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per-tahun.
- \*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

1 (satu) JP beban belajar di SMP adalah 40 (empat puluh) menit.

Beban belajar dapat dilaksanakan dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan/atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan Pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS,

maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku.

#### 4. Struktur Kurikulum SMA

Kurikulum SMA pada SMA pelaksana Program Sekolah Penggerak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Struktur kurikulum SMA terdiri atas dua fase yaitu:

- a. Fase E untuk Kelas X; dan
- b. Fase F untuk Kelas XI dan Kelas XII.

Di Kelas X, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP yaitu mata pelajaran umum. Mulai Kelas XI, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya.

Seperti di SMP, mata pelajaran IPA dan IPS di Kelas X SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran diorganisasi. Pengorganisasian pembelajaran IPA atau IPS sebagai berikut;

- a. mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. Misalnya dalam mata pelajaran IPA, untuk capaian pembelajaran muatan pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi dipadukan dalam 1 (satu) tema sehingga menjadi pembelajaran berbasis tema, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), atau unit inkuiri lainnya;
- b. mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Misalnya peserta didik mempelajari muatan pelajaran Fisika terlebih dahulu sampai dengan selesai, kemudian muatan pelajaran Kimia sampai dengan selesai, dan dilanjutkan muatan pelajaran Biologi sampai dengan selesai, atau dengan urutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian setelah semua muatan pelajaran (Fisika, Kimia, dan Biologi) selesai dipelajari, diikuti

dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan pelajaran IPA tersebut; atau

- c. mengajarkan muatan IPA atau IPS secara paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, kemudian diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut. Misalnya masing-masing muatan pelajaran Fisika, Kimia, Biologi diajarkan secara reguler secara bersamaan setiap minggu sesuai dengan alokasi JP untuk masing-masing muatan pelajaran.

Proporsi beban belajar untuk SMA terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% (tiga puluh persen) total JP per-tahun.

Struktur Kurikulum SMA adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Alokasi waktu mata pelajaran SMA Kelas X

*(Asumsi 1 tahun=36 minggu)*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Proyek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
Bahasa Indonesia	108 (3)	36	144
Matematika	108 (3)	36	144
Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi	216 (6)	108	324
Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi	288 (8)	144	432
Bahasa Inggris	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36	108
Informatika	72 (2)	36	108
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan prakarya: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seni Musik</li> <li>o Seni Rupa</li> <li>o Seni Teater</li> <li>o Seni Tari</li> <li>o Prakarya dan Kewirausahaan</li> </ul>	54 (2) ***	18	72
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total****:	1098 (32)	486	1584

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.

- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per- tahun.
- \*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek (27 minggu untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Inggris, serta Seni dan Prakarya).
- \*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Fase F untuk Kelas XI dan Kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 (lima) kelompok utama, yaitu:

- a. Kelompok mata pelajaran umum.  
Setiap satuan SMA wajib membuka/mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA.
- b. Kelompok mata pelajaran Matematika dan IPA (MIPA)  
Setiap SMA wajib menyediakan paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.
- c. Kelompok mata pelajaran IPS  
Setiap satuan SMA wajib menyediakan paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.
- d. Kelompok mata pelajaran Bahasa dan Budaya  
Kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA.
- e. Kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya  
CP untuk mata pelajaran Vokasi dikembangkan oleh SMA bekerja sama dengan dunia kerja dan sesuai dengan potensi dan/atau kebutuhan sumber daya manusia di SMA.  
CP mata pelajaran Prakarya dikembangkan oleh pemerintah pusat. SMA dapat mengembangkan lebih lanjut capaian pembelajaran mata pelajaran Prakarya sesuai potensi dan/atau sumber daya di SMA.  
Kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA.

Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan, dapat dibuka kelompok mata pelajaran Seni dan Olahraga sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA.

Tabel 8. Alokasi waktu mata pelajaran SMA Kelas XI  
(Asumsi 1 tahun=36 minggu)

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
1. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
3. Bahasa Indonesia	108 (3)	36	144
4. Matematika	108 (3)	36	144
5. Bahasa Inggris	54 (2) ***	18	72



Mata Pelajaran		Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
6.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36	108
7.	Sejarah	54 (2) ***	18	72
8.	Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Seni Musik</li> <li>o Seni Rupa</li> <li>o Seni Teater</li> <li>o Seni Tari</li> </ul>	54 (2) ***	18	72
Jumlah JP mata pelajaran umum		576 (18)	216	792
Kelompok Mata Pelajaran MIPA:		792 (22) ****	-	792
1.	Biologi			
2.	Kimia			
3.	Fisika			
4.	Informatika			
5.	Matematika tingkat lanjut			
Kelompok Mata Pelajaran IPS:				
1.	Sosiologi			
2.	Ekonomi			
3.	Geografi			
4.	Antropologi			
Kelompok Mata Pelajaran Bahasa dan Budaya:				
1.	Bahasa Indonesia tingkat lanjut			
2.	Bahasa Inggris tingkat lanjut			
3.	Bahasa Korea			
4.	Bahasa Arab			

Mata Pelajaran		Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
5.	Bahasa Mandarin			
6.	Bahasa Jepang			
7.	Bahasa Jerman			
8.	Bahasa Prancis			
Mata Pelajaran Kelompok Vokasi dan Prakarya:				
1.	Prakarya			
2.	Membatik			
3.	Servis Elektronik			
4.	Disain Grafis			
5.	Dsb. disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia			
<i>Muatan lokal</i>		72 (2) **	-	72
Total per tahun*****:		1368 (40)	216	1584

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP tiap minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP tiap tahun.
- \*\*\* Pembelajaran reguler Kelas XI tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek (27 (dua puluh tujuh) minggu untuk PPKn, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah).
- \*\*\*\* Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 JP tiap minggu atau 180 JP tiap tahun. Kecuali untuk kelompok Vokasi dan Prakarya disarankan alokasi waktu 2 (dua) JP tiap minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP tiap tahun.
- \*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 9. Alokasi waktu mata pelajaran SMA Kelas XII

(Asumsi 1 tahun=32 minggu)

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun	
Kelompok Mata Pelajaran Umum:				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
	Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	48 (2) ***	16	64
3.	Bahasa Indonesia	96 (3)	32	128
4.	Matematika	96 (3)	32	128
5.	Bahasa Inggris	48 (2) ***	16	64
6.	Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> </ul>	48 (2) ***	16	64

Mata Pelajaran		Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
7.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64 (2)	32	96
8.	Sejarah	48 (2) ***	16	64
Jumlah JP mata pelajaran umum		512 (18)	192	704
Mata Pelajaran Kelompok MIPA:		704 (22) ****	-	704
1.	Biologi			
2.	Kimia			
3.	Fisika			
4.	Informatika			
5.	Matematika tingkat lanjut			
Mata Pelajaran Kelompok IPS:				
1.	Sosiologi			
2.	Ekonomi			
3.	Geografi			
4.	Antropologi			
Mata Pelajaran Kelompok Bahasa dan Budaya:				
1.	Bahasa Indonesia tingkat lanjut			
2.	Bahasa Inggris tingkat lanjut			
3.	Bahasa Korea			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Mandarin			
6.	Bahasa Jepang			
7.	Bahasa Jerman			
8.	Bahasa Prancis			
Mata Pelajaran Kelompok Vokasi dan Prakarya:				

Mata Pelajaran		Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
1.	Prakarya			
2.	Membatik			
3.	Servis Elektronik			
4.	Disain Grafis			
5.	Dsb. disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia			
<i>Muatan lokal</i>		64 (2) **	-	64
Total per tahun*****:		1216 (40)	192	1408

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.

\*\* Paling banyak 2 (dua) JP tiap minggu atau 64 (enam puluh empat) JP.

\*\*\* Pembelajaran reguler Kelas XII tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) minggu untuk PPKn, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah).

\*\*\*\* Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP tiap minggu atau 160 (serratus enam puluh) JP. Kecuali untuk kelompok Vokasi dan Prakarya disarankan alokasi waktu 2 (dua) JP tiap minggu atau 64 (enam puluh empat) JP tiap tahun.

\*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

1 (satu) JP beban belajar di SMA adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Satuan pendidikan wajib mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan membuka sekurang-kurangnya 2 (dua) kelompok mata pelajaran pilihan (misalnya membuka kelompok mata pelajaran MIPA dan IPS, MIPA dan Bahasa dan Budaya, atau IPS dan Bahasa dan Budaya). Setiap

peserta didik wajib memilih paling sedikit 2 (dua) kelompok mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan minat dan bakat.

Beban belajar dapat dilaksanakan dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan/atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan Pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku.

#### 5. Struktur Kurikulum SLB

Struktur kurikulum SLB mengacu kepada struktur kurikulum SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut.

Struktur Kurikulum SDLB adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Alokasi waktu mata pelajaran SDLB Kelas I

*Asumsi 1 Tahun = 36 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan] Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
Bahasa Indonesia	108 (3)	36	144
Matematika	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18	72
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> <li>• Seni Tari</li> </ul>	324 (9)	108	432
Program Kebutuhan Khusus	144 (4)	-	144 (4)
<i>Bahasa Inggris</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
<i>Muatan Lokal</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72</i>
<b>Total:</b>	<b>846 (25)</b>	<b>234</b>	<b>1080</b>

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per- tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi proyek (27 (dua puluh tujuh) minggu untuk PPKn, Matematika, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
- \*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 11. Alokasi waktu mata pelajaran SDLB Kelas II

*Asumsi 1 Tahun = 36 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Proyek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72



Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Bahasa Indonesia	108 (3)	36	144
Matematika	108 (3)	36	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18	72
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> <li>• Seni Tari</li> </ul>	324 (9)	108	432
Program Kebutuhan Khusus	144 (4)	-	144 (4)
<i>Bahasa Inggris</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
<i>Muatan Lokal</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
Total****:	900 (26)	252	1152

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per- tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek (27 (dua puluh tujuh) minggu untuk PPKn, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)).
- \*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 12. Alokasi waktu mata pelajaran SDLB Kelas III-V

*Asumsi 1 Tahun = 36 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
Bahasa Indonesia	72 (2)	36	108
Matematika	72 (2)	36	108
Ilmu Pengetahuan Alam Sosial	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18	72
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> </ul>	360 (10)	144	504

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
• Seni Tari			
Program Kebutuhan Khusus	216 (6)	-	216
<i>Bahasa Inggris</i>	72 (2) **	-	72**
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total****:	990 (29)	306	1296

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per- tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek (27 (dua puluh tujuh) minggu untuk PPKn, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan IPAS).
- \*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 13. Alokasi waktu mata pelajaran SDLB Kelas VI

*Asumsi 1 Tahun = 32 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	48 (2) ***	16	64
Bahasa Indonesia	64 (2)	32	96
Matematika	64 (2)	32	96
Ilmu Pengetahuan Alam Sosial	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	48 (2) ***	16	64
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Teater</li> <li>• Seni Tari</li> </ul>	320 (10)	128	448
Program Kebutuhan Khusus	192 (6)	-	192
<i>Bahasa Inggris</i>	64 (2) **	-	64**
<i>Muatan Lokal</i>	64 (2) **	-	64**
Total****:	880 (29)	272	1152

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.

\*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

\*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) minggu untuk PPKn, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan IPAS).

\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

1 (satu) JP beban belajar di SDLB adalah 35 (tiga puluh lima) menit.

Struktur Kurikulum SMPLB adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Alokasi waktu mata pelajaran SMPLB Kelas VII

*Asumsi 1 Tahun = 36 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
Bahasa Indonesia	54 (2) ***	18	72
Matematika	54 (2) ***	18	72

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Ilmu Pengetahuan Alam	54 (2) ***	18	72
Ilmu Pengetahuan Sosial	54 (2) ***	18	72
Bahasa Inggris****	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18	72
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> </ul>	54 (2) ***	18	72
Kelompok Keterampilan Memilih paling sedikit 2 (dua) jenis keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tata Busana</li> <li>○ Tata Boga</li> <li>○ Tata Kecantikan</li> <li>○ Tata Graha</li> <li>○ Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>○ Perbengkelan Sepeda Motor</li> <li>○ Cetak Saring/Sablon</li> <li>○ Seni Mbatik</li> <li>○ Suvenir</li> <li>○ Budidaya Tanaman Hortikultura</li> <li>○ Pijat/ Akupresur</li> <li>○ Teknik Penyiaran Radio</li> </ul>	504 (14)	144	648

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Fotografi</li> <li>○ Desain Grafis</li> <li>○ Seni Tari</li> <li>○ Seni Lukis</li> <li>○ Elektronika Alat Rumah Tangga</li> <li>○ Budidaya Perikanan</li> <li>○ Budidaya Peternakan</li> </ul>			
Program Kebutuhan Khusus	72 (2)	-	72
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total*****	1062 (34)	306	1368

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek (27 (dua puluh tujuh) minggu tiap mata pelajaran, kecuali Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus, dan Muatan Lokal)
- \*\*\*\* Bahasa Inggris bersifat pilihan
- \*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan

Tabel 15. Alokasi waktu mata pelajaran SMPLB Kelas VIII

*Asumsi 1 Tahun = 36 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
Bahasa Indonesia	54 (2) ***	18	72
Matematika	54 (2) ***	18	72
Ilmu Pengetahuan Alam	54 (2) ***	18	72
Ilmu Pengetahuan Sosial	54 (2) ***	18	72
Bahasa Inggris****	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18	72
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya:	54 (2) ***	18	72



Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> </ul>			
<p>Kelompok Keterampilan</p> <p>Memilih 1 (satu) jenis keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tata Busana</li> <li>○ Tata Boga</li> <li>○ Tata Kecantikan</li> <li>○ Tata Graha</li> <li>○ Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>○ Perbengkelan Sepeda Motor</li> <li>○ Cetak Saring/Sablon</li> <li>○ Seni Membatik</li> <li>○ Suvenir</li> <li>○ Budidaya Tanaman Hortikultura</li> <li>○ Pijat/ Akupresur</li> <li>○ Teknik Penyiaran Radio</li> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Fotografi</li> <li>○ Desain Grafis</li> <li>○ Seni Tari</li> <li>○ Seni Lukis</li> <li>○ Elektronika Alat Rumah Tangga</li> <li>○ Budidaya Perikanan</li> <li>○ Budidaya Peternakan</li> </ul>	504 (14)	144	648

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Program Kebutuhan Khusus	72 (2)	-	72
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total*****	1062 (34)	306	1368

Keterangan:

- \* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing
- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek (27 (dua puluh tujuh) minggu tiap mata pelajaran, kecuali Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus, dan Muatan Lokal)
- \*\*\*\* Bahasa Inggris bersifat pilihan
- \*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan

Tabel 16. Alokasi waktu mata pelajaran SMPLB Kelas IX

*Asumsi 1 Tahun = 32 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	48 (2) ***	16	64
Bahasa Indonesia	48 (2) ***	16	64
Matematika	48 (2) ***	16	64
Ilmu Pengetahuan Alam	48 (2) ***	16	64
Ilmu Pengetahuan Sosial	48 (2) ***	16	64
Bahasa Inggris****	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	48 (2) ***	16	64
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> </ul>	48 (2) ***	16	64
Kelompok Keterampilan Memilih 1 (satu) jenis keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tata Busana</li> <li>○ Tata Boga</li> <li>○ Tata Kecantikan</li> <li>○ Tata Graha</li> </ul>	448 (14)	128	576

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Proyek per tahun	Total JP Per Tahun
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>○ Perbengkelan Sepeda Motor</li> <li>○ Cetak Saring/Sablon</li> <li>○ Seni Membatik</li> <li>○ Suvenir</li> <li>○ Budidaya Tanaman Hortikultura</li> <li>○ Pijat/ Akupresur</li> <li>○ Teknik Penyiaran Radio</li> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Fotografi</li> <li>○ Desain Grafis</li> <li>○ Seni Tari</li> <li>○ Seni Lukis</li> <li>○ Elektronika Alat Rumah Tangga</li> <li>○ Budidaya Perikanan</li> <li>○ Budidaya Peternakan</li> </ul>			
Program Kebutuhan Khusus	64 (2)	-	64 (2)
<i>Muatan Lokal</i>	64 (2) **	-	64
Total*****	944 (34)	272	1216

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

\*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

\*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi proyek (24 (dua puluh empat) minggu

tiap mata pelajaran, kecuali Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus, dan Muatan Lokal)

\*\*\*\* Bahasa Inggris bersifat pilihan

\*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

1 (satu) JP beban belajar di SMPLB adalah 40 (empat puluh) menit.

Struktur Kurikulum SMALB adalah sebagai berikut.

Tabel 17. Alokasi waktu mata pelajaran SMALB Kelas X

*Asumsi 1 Tahun = 36 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
Bahasa Indonesia	54 (2) ***	18	72
Matematika	54 (2) ***	18	72
Ilmu Pengetahuan Alam	54 (2) ***	18	72

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Ilmu Pengetahuan Sosial	54 (2) ***	18	72
Bahasa Inggris****	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18	72
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> </ul>	54 (2) ***	18	72
Kelompok Keterampilan Memilih 1 (satu) jenis keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tata Busana</li> <li>○ Tata Boga</li> <li>○ Tata Kecantikan</li> <li>○ Tata Graha</li> <li>○ Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>○ Perbengkelan Sepeda Motor</li> <li>○ Cetak Saring/Sablon</li> <li>○ Seni Mbatik</li> <li>○ Suvenir</li> <li>○ Budidaya Tanaman Hortikultura</li> <li>○ Pijat/ Akupresur <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Teknik Penyiaran Radio</li> <li>○ Seni Musik</li> </ul> </li> </ul>	648 (18)	216	864

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fotografi</li> <li>○ Desain Grafis</li> <li>○ Seni Tari</li> <li>○ Seni Lukis</li> <li>○ Elektronika Alat Rumah Tangga</li> <li>○ Budidaya Perikanan</li> <li>○ Budidaya Peternakan</li> </ul>			
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total*****	1134 (36)	378	1512

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

\*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

\*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek (27 (dua puluh tujuh) minggu tiap mata pelajaran, kecuali Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus, dan Muatan Lokal)

\*\*\*\* Bahasa Inggris bersifat pilihan

\*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 18. Alokasi waktu mata pelajaran SMALB Kelas XI

*Asumsi 1 Tahun = 36 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18	72
Bahasa Indonesia	54 (2) ***	18	72
Matematika	54 (2) ***	18	72
Ilmu Pengetahuan Alam	54 (2) ***	18	72
Ilmu Pengetahuan Sosial	54 (2) ***	18	72
Bahasa Inggris****	54 (2) ***	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18	72
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> </ul>	54 (2) ***	18	72
Kelompok Keterampilan	720 (20)	216	936



Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
<p>Memilih 1 (satu) jenis keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tata Busana</li> <li>○ Tata Boga</li> <li>○ Tata Kecantikan</li> <li>○ Tata Graha</li> <li>○ Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>○ Perbengkelan Sepeda Motor</li> <li>○ Cetak Saring/Sablon</li> <li>○ Seni Membatik</li> <li>○ Suvenir</li> <li>○ Budidaya Tanaman Hortikultura</li> <li>○ Pijat/</li> </ul> <p>Akupresur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Teknik Penyiaran Radio</li> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Fotografi</li> <li>○ Desain Grafis</li> <li>○ Seni Tari</li> <li>○ Seni Lukis</li> <li>○ Elektronika Alat Rumah Tangga</li> <li>○ Budidaya Perikanan</li> <li>○ Budidaya Peternakan</li> </ul>			
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total*****	1206 (38)	378	1584

Keterangan:

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

- \*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- \*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi proyek (27 (dua puluh tujuh) minggu tiap mata pelajaran, kecuali Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus, dan Muatan Lokal)
- \*\*\*\* Bahasa Inggris bersifat pilihan
- \*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

Tabel 19. Alokasi waktu mata pelajaran SMALB Kelas XII

*Asumsi 1 Tahun = 32 minggu*

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Proyek per tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	48 (2) ***	16	64
Bahasa Indonesia	48 (2) ***	16	64
Matematika	48 (2) ***	16	64

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
Ilmu Pengetahuan Alam	48 (2) ***	16	64
Ilmu Pengetahuan Sosial	48 (2) ***	16	64
Bahasa Inggris****	48 (2) ***	16	64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	48 (2) ***	16	64
Memilih paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran seni dan budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Seni Rupa</li> <li>○ Seni Teater</li> <li>○ Seni Tari</li> </ul>	48 (2) ***	16	64
Kelompok Keterampilan Memilih 1 (satu) jenis keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tata Busana</li> <li>○ Tata Boga</li> <li>○ Tata Kecantikan</li> <li>○ Tata Graha</li> <li>○ Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>○ Perbengkelan Sepeda Motor</li> <li>○ Cetak Saring/Sablon</li> <li>○ Seni Membatik</li> <li>○ Suvenir</li> <li>○ Budidaya Tanaman Hortikultura</li> <li>○ Pijat/ Akupresur</li> <li>○ Teknik Penyiaran Radio</li> </ul>	640 (20)	192	832

Mata Pelajaran	Alokasi per tahun (minggu)	Alokasi Projek per tahun	Total JP Per Tahun
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seni Musik</li> <li>○ Fotografi</li> <li>○ Desain Grafis</li> <li>○ Seni Tari</li> <li>○ Seni Lukis</li> <li>○ Elektronika Alat Rumah Tangga</li> <li>○ Budidaya Perikanan</li> <li>○ Budidaya Peternakan</li> </ul>			
<i>Muatan Lokal</i>	64 (2) **	-	64
<b>Total*****</b>	1072 (38)	336	1408

**Keterangan:**

\* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

\*\* Paling banyak 2 (dua) JP per-minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per-tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

\*\*\* Pembelajaran reguler tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) minggu tiap mata pelajaran, kecuali Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus, dan Muatan Lokal)

\*\*\*\* Bahasa Inggris bersifat pilihan

\*\*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran pilihan.

1 (satu) JP beban belajar di SMALB adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur kurikulum SLB secara umum:

- a. JP paling besar yaitu kelompok keterampilan (untuk SMPLB dan SMALB) dan mata pelajaran Seni dan Budaya untuk SDLB. Hal ini didasarkan pada penekanan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak;
- b. peserta didik SMPLB dan SMALB memilih 1 (satu) jenis keterampilan sesuai dengan bakat dan minat. Pemfokusan pada 1 (satu) jenis keterampilan dilaksanakan mulai di kelas VIII;
- c. mata pelajaran Seni di SMPLB dan SMALB pada kelompok mata pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi, sedangkan mata pelajaran Seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi;
- d. program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) bagi tunanetra merupakan pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi;
  - 2) bagi tunarungu merupakan pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama;
  - 3) bagi tunagrahita merupakan pengembangan diri;
  - 4) bagi tunadaksa merupakan pengembangan diri dan gerak; dan
  - 5) bagi autis merupakan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku,
- e. alokasi waktu JP bersifat fleksibel sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan beban belajar dengan karakteristik, kebutuhan belajar dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain; dan
- f. satuan pendidikan melaksanakan program magang pada kelas XI paling sedikit 1 (satu) bulan.

### C. Capaian Pembelajaran

CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. CP memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. CP untuk bimbingan konseling disebut sebagai capaian layanan.

CP untuk PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, apabila mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus, namun jika tidak mengalami hambatan intelegensi dapat menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum.

### D. Pembelajaran dan Asesmen

#### 1. Keterkaitan Kurikulum, Pembelajaran, dan Asesmen

Komponen dalam kerangka kurikulum yang mencakup profil pelajar Pancasila, CP, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen, dijabarkan lebih lanjut dalam kurikulum operasional satuan pendidikan.

Profil pelajar Pancasila dan CP menjadi acuan untuk perumusan tujuan pembelajaran. Pada saat merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik dapat memproyeksikan aktivitas pembelajaran serta bentuk dan strategi asesmen yang akan dilakukan, sehingga tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen saling terkait. Asesmen yang dilaksanakan dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi peserta didik dan refleksi bagi pendidik untuk perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan.

## 2. Prinsip Pembelajaran dan Asesmen

### a. Prinsip Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran sebagai berikut:

- 1) pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan;
- 2) pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- 3) proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik;
- 4) pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra; dan
- 5) pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

### b. Prinsip Asesmen

Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Prinsip asesmen sebagai berikut:

- 1) asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, sebagai umpan balik untuk guru atau pendidik PAUD, peserta didik, dan orang tua/wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya;

- 2) asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran;
  - 3) asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (reliable) untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya;
  - 4) laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut; dan
  - 5) hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, guru atau pendidik PAUD, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
3. Perencanaan serta Pelaksanaan Pembelajaran dan Asesmen
- a. Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen
    - 1) Asesmen diagnostik dilaksanakan di awal tahun ajaran, awal lingkup materi dan secara berkala melalui asesmen formatif. Hasil asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk merancang penyesuaian pembelajaran. Pada pendidikan khusus, asesmen diagnostik dilaksanakan sebelum perencanaan pembelajaran sebagai rujukan untuk menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI).
    - 2) Perencanaan pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif dilaksanakan secara bersamaan.
    - 3) Tujuan pembelajaran dirancang sebagai acuan jabatan kompetensi yang dicapai peserta didik dalam 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran.



- 4) Pada PAUD, tidak diperlukan pemetaan alur tujuan pembelajaran karena karakteristik tujuan pembelajaran berfokus pada kemampuan dasar (*foundational skills*) sehingga tidak ada urutan kompetensi yang perlu didahulukan. Penyusunan perencanaan pembelajaran mengacu pada tujuan pembelajaran dan karakteristik perkembangan anak.
  - 5) Pada SD, SMP, SMA, dan SLB alur tujuan pembelajaran dipetakan untuk menggambarkan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir.
  - 6) Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik.
  - 7) Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran.
  - 8) Asesmen dirancang untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran secara utuh.
- b. Pelaksanaan Pembelajaran dan Asesmen
- 1) Pembelajaran dan asesmen dilaksanakan secara terpadu.
  - 2) Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik.
  - 3) Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menggunakan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran.

- 4) Asesmen dilaksanakan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran.

#### 4. Pengolahan Hasil Asesmen dan Pelaporan Kemajuan Belajar

##### a. Pengolahan Hasil Asesmen

- 1) Pada PAUD, SD, SMP, dan SMA, hasil asesmen diagnostik dimanfaatkan untuk merancang penyesuaian pembelajaran.
- 2) Pada SLB, hasil asesmen diagnostik dimanfaatkan untuk menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI).
- 3) Hasil asesmen formatif dan sumatif dimanfaatkan pendidik sebagai refleksi untuk perbaikan dan/atau pengembangan pembelajaran yang berkelanjutan.
- 4) Hasil asesmen dimanfaatkan oleh pendidik untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik, agar peserta didik mengetahui kekuatan dan hal yang perlu ditingkatkan serta menstimulasi pola pikir bertumbuh.
- 5) Hasil asesmen formatif dan sumatif dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai bahan refleksi untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan ditempuh secara mandiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- 6) Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil asesmen sesuai kebutuhan.

##### b. Pelaporan Kemajuan Belajar

- a. Pelaporan kemajuan belajar mencakup pelaporan belajar dan pelaporan hasil belajar.
- b. Pelaporan belajar dilaksanakan dalam waktu tertentu secara berkala selama pembelajaran berlangsung.
- c. Pelaporan belajar dapat disampaikan dalam bentuk portofolio, diskusi, atau konferensi dan pameran hasil karya.
- d. Pelaporan hasil belajar disampaikan dalam bentuk

- laporan hasil belajar (rapor).
- e. Pelaporan hasil belajar disampaikan pada akhir semester.
  - f. Format dasar rapor PAUD ditetapkan oleh pemerintah meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, tinggi badan dan berat badan, deskripsi perkembangan capaian pembelajaran, dan refleksi orang tua.
  - g. Format dasar rapor SD, SMP, SMA, dan SLB ditetapkan pemerintah meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler.
  - h. Pada SD, SMP, dan SMA memiliki keleluasaan untuk menentukan rentang nilai pada laporan hasil belajar.
  - i. Pada SD, SMP, dan SMA, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi untuk menjelaskan makna nilai yang diperoleh peserta didik.
  - j. Pada SD, SMP, dan SMA, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan:
    - a. laporan kemajuan belajar;
    - b. laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
    - c. portofolio peserta didik;
    - d. prestasi akademik dan non-akademik;
    - e. ekstrakurikuler;
    - f. penghargaan peserta didik; dan
    - g. tingkat kehadiran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

#### E. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan pembelajaran berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Projek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam berbagai aktivitas berbasis projek sebagai unit pembelajaran terintegrasi sehingga tidak ada lagi sekat antar-mata pelajaran. Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari total alokasi jam pelajaran selama 1 (satu) tahun. Untuk pelaksanaan projek pemerintah menetapkan tema-tema utama yang dapat dijabarkan dalam topik yang spesifik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran dalam projek perlu dirancang dengan baik agar alokasi waktu dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik.

Pada PAUD, kegiatan projek dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan harian. Pada SD, SMP, SMA dan SLB kegiatan projek dilaksanakan sebagai kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan pembelajaran reguler.

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
  - a. Perencanaan Projek
    - 1) Perencanaan kegiatan dan asesmen projek dilakukan secara bersamaan.
    - 2) Perencanaan kegiatan dan asesmen projek dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

- 3) Pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema, agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut.
  - 4) Tim fasilitasi proyek, merencanakan proyek, memilih, mengadaptasi, mengembangkan modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek.
  - 5) Pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan.
  - 6) Tim fasilitasi proyek bersama pimpinan satuan pendidikan memilih paling sedikit 2 (dua) tema (Fase A, B, C) dan paling sedikit 3 tema (Fase D, E, F) dari 7 tema yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dijalankan dalam 1 (satu) tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik.
  - 7) Tim fasilitasi proyek bersama pimpinan satuan pendidikan menentukan topik spesifik, yang diturunkan dari tema besar yang telah dipilih.
  - 8) Tim fasilitasi proyek memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan dan modul proyek sesuai dengan konteks satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik.
  - 9) Tim fasilitasi proyek memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen proyek berdasarkan karakteristik dan tujuan kegiatan proyek.
- b. Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- 1) Kegiatan dan asesmen proyek dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara terpadu.
  - 2) Tim fasilitasi proyek memiliki keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan tema, topik, alokasi waktu, modul proyek yang telah ditetapkan, serta

konteks satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik.

- 3) Tim fasilitasi proyek melaksanakan asesmen dengan menggunakan jenis, teknik, dan bentuk instrumen sesuai dengan karakteristik dan tujuan kegiatan proyek

## 2. Pengolahan Hasil Asesmen Proyek

- a. Hasil asesmen proyek dimanfaatkan oleh pendidik sebagai refleksi pencapaian profil pelajar Pancasila.
- b. Hasil asesmen proyek dimanfaatkan oleh pendidik untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik, agar peserta didik mengetahui kekuatan dan hal yang perlu ditingkatkan serta menstimulasi pola pikir bertumbuh dalam upaya pencapaian profil pelajar Pancasila.
- c. Hasil asesmen proyek dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai bahan refleksi untuk menentukan strategi pencapaian profil pelajar Pancasila yang akan ditempuh secara mandiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Tim fasilitasi proyek memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil asesmen proyek sesuai kebutuhan.
- e. Hasil asesmen proyek berupa predikat yang menunjukkan pencapaian profil pelajar Pancasila.

## 3. Pelaporan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

- a. Pelaporan proyek mencakup pelaporan belajar dan pelaporan hasil belajar.
- b. Pelaporan belajar disampaikan dalam bentuk portofolio dan perayaan hasil belajar proyek.
- c. Pelaporan belajar disampaikan pada akhir kegiatan proyek.
- d. Pelaporan hasil belajar disampaikan dalam bentuk laporan pencapaian (rapor) proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
- e. Pelaporan hasil belajar disampaikan pada akhir tahun.
- f. Format dasar rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditetapkan pemerintah meliputi komponen identitas sekolah,

identitas siswa, kelas, fase, tahun pelajaran, gambaran umum proyek, rubrik penilaian, pemetaan dimensi, elemen, sub elemen, predikat, dan catatan proses.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

#### F. Perangkat Ajar

Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 (satu) tahun ajaran.

Pemerintah menyediakan beragam perangkat ajar untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pengajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi perangkat ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh Pemerintah, yaitu:

##### 1. Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Modul proyek merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik sebagai acuan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Modul proyek dikembangkan berdasarkan tema, topik, dimensi, elemen dan sub elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih. Satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik.

## 2. Modul Ajar

Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran intrakurikuler. Modul ajar sebagai implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran.

Modul ajar dikembangkan berdasarkan alur dan tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai alur dan tujuan pembelajaran, serta pengembangan modul ajar diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

## 3. Buku Teks

Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya. Dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mata pelajaran, beberapa mata pelajaran hanya terdapat buku panduan guru, antara lain PPKn pada SD, Seni dan Prakarya, dan PJOK.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyebutkan bahwa pemerolehan naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Saat ini, penyiapan buku teks pelajaran oleh Kemendikbudristek yang bersifat global



dan universal, seperti Bahasa Inggris, Matematika, PJOK, Kimia, Fisika, dan Biologi, dilakukan melalui mekanisme penerjemahan atau penyaduran. Sedangkan penyiapan buku teks pelajaran yang bernuansa identitas ke-Indonesiaan, seperti Bahasa Indonesia, Sains Dasar, PPKn, Pendidikan Agama, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sejenisnya, dilakukan melalui mekanisme penulisan buku.

Buku teks utama yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular. Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak, dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Judul buku teks utama yang digunakan di satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

#### G. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Kurikulum operasional satuan pendidikan disahkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan sebagai berikut:

1. berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan;
2. kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial budaya dan lingkungan;
3. esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting/utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami;
4. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual; dan
5. melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua/wali, organisasi, dan masyarakat, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan.

Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

H. Evaluasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak

Evaluasi pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliabel.

Evaluasi pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (*feasibility*) rancangan dan implementasi pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak. Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan pembelajaran pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak, yaitu:

1. kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari CP, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen;
2. perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila; dan
3. kurikulum operasional satuan pendidikan.

Evaluasi pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dan dapat melibatkan:

1. dinas pendidikan;
2. komite satuan pendidikan;
3. dewan pendidikan; dan
4. masyarakat.

Satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak melakukan evaluasi pembelajaran secara mandiri dan berkala.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 371/M/2021  
TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

PEMENUHAN BEBAN KERJA DAN PENATAAN LINIERITAS GURU  
BERSERTIFIKAT PENDIDIK DALAM IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN  
PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

A. Beban Kerja Guru

Beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berdasarkan peraturan tersebut, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok:

1. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
2. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
3. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
4. membimbing dan melatih peserta didik; dan
5. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per-minggu. Penghitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 (satu) tahun dibagi per-minggu yang menghasilkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Pemenuhan beban kerja guru

melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Struktur kurikulum Program Sekolah Penggerak merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah. Pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler pada Program Sekolah Penggerak.

B. Pemenuhan Beban Kerja Guru pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak

Pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sesuai dengan kebutuhan. Kepala satuan pendidikan menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur kurikulum Program Sekolah Penggerak.

Dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu berdasarkan struktur kurikulum Program Sekolah Penggerak, guru dapat diberikan:

1. tugas tambahan; dan/atau
2. tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditambah dengan tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Tugas koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah:

1. mengembangkan kemampuan, kepemimpinan, dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan;
2. mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sukses, dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan pimpinan satuan pendidikan;
3. memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi diantara para pendidik dari berbagai mata pelajaran; dan
4. memastikan asesmen yang diberikan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan.

Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas dibuktikan dengan:

1. surat tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari kepala satuan pendidikan;
2. program dan jadwal kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan; dan
3. laporan hasil kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala pendidikan.

Beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.

Dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu berdasarkan struktur kurikulum Program Sekolah Penggerak, guru tersebut diakui 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu jika pada Kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu.

C. Penataan Linieritas Guru dalam Pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak

Penataan linieritas guru dalam pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak selain mengacu pada ketentuan mengenai penataan linieritas guru bersertifikat pendidik, juga mengacu pada ketentuan di bawah ini.

1. Mata pelajaran IPAS SD dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik Guru Kelas SD.
2. Mata pelajaran IPAS SDLB dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik Guru Kelas SLB atau bidang studi pendidikan luar biasa.
3. Mata pelajaran Informatika SMP dan SMA Kelas X dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik bidang/keahlian sebagai berikut:
  - a. ilmu komputer;
  - b. informatika;
  - c. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK); atau
  - d. MIPA/sains.
4. Mata pelajaran Informatika Pilihan SMA XI dan Kelas XII dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik ilmu komputer atau informatika.
5. Mata pelajaran IPA dalam struktur kurikulum pada SMA kelas X sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf B dapat diajarkan oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana dan/atau bersertifikat pendidik guru Fisika, guru Kimia, dan/atau guru Biologi.
6. Mata pelajaran IPS struktur kurikulum pada SMA kelas X sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf B dapat diajarkan oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana dan/atau sertifikat pendidik guru Sejarah, guru Geografi, guru Ekonomi, dan/atau guru Sosiologi.



7. Mata pelajaran seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa di SMP dan SMA dapat diampu oleh guru yang mempunyai:
  - a. kualifikasi akademik sarjana pendidikan seni atau sarjana seni dan sertifikat pendidik seni budaya; atau
  - b. kualifikasi akademik sarjana dan sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran seni yang diajarkan.
8. Mata pelajaran Kepercayaan kepada Tuhan YME dan Budi Pekerti sebagaimana dimaksud dalam struktur kurikulum Lampiran II huruf B pada SD, SMP, SMA, dan SLB dapat diajarkan oleh penyuluh yang sudah dilatih oleh Majelis Luhur Kepercayaan dan/atau memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
9. Mata pelajaran dalam struktur kurikulum SD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf B selain:
  - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
  - b. PJOK;
  - c. Bahasa Inggris; dan
  - d. Muatan Lokal,diajarkan oleh guru kelas.
10. Mata pelajaran Bahasa Inggris dalam struktur kurikulum SD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf B merupakan mata pelajaran pilihan pada SD yang dapat diajarkan oleh:
  - a. guru kelas yang memiliki kompetensi Bahasa Inggris;
  - b. guru Bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan;
  - c. guru Bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya; atau
  - d. mahasiswa yang masuk dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
11. Mata pelajaran Muatan Lokal dalam struktur kurikulum SD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf B merupakan mata pelajaran pilihan pada SD yang dapat diajarkan oleh:
  - a. guru kelas yang memiliki kompetensi Muatan Lokal;
  - b. guru Muatan Lokal yang tersedia di SD yang bersangkutan;

- c. guru Muatan Lokal di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya; atau
- d. mahasiswa program studi Muatan Lokal (berdasarkan Surat Keputusan Gubernur) yang masuk dalam program kampus merdeka.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001